



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maryudianto Bin Sukirno;
2. Tempat lahir : Karang Rejo (Lampung Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 3 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pujo Rahayu, RT.07, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa MARYUDIANTO Bin SUKIRNO ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/113/VIII/2020/Reskrim; Terdakwa MARYUDIANTO Bin SUKIRNO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa telah diingatkan oleh Majelis Hakim mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Srl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 160/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYUDIANTO Bin SUKIRNO**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARYUDIANTO Bin SUKIRNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 -) 1 (satu) unit mobil merk mitshubishi/ colt diesel warna kuning kombinasi dengan nopol BH 8518 MW Noka MHMFE75PFFK022440 Nosin: 4D34TT93408;
 -) 1 (satu) lembar STNK ASli A.N. Jambi Jaya Persada;**Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa Ucu Syihabuddin bin Darmun.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum memberi tanggapan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **MARYUDIANTO Bin SUKIRNO**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah warung wilayah PT. SPC Desa Rangkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dengan berjalan kaki dari luar Tambang melewati warung Saksi Karim dan melihat 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Super HD warna Kuning Kombinasi dengan nomor Polisi BH 8518 MW Noka MHMFE75PFKK022440 Nosin 4D34T-T93408, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut yang situasinya sepi dan melihat Saksi Ardi sedang tertidur dan ada sebuah kunci mobil yang berada disamping Saksi Ardi, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan keluar dari warung dan langsung menuju mobil truck tersebut, kemudian memasukkan kunci tersebut tanpa hak untuk membuka pintu mobil dan memasukkan kunci tersebut kedalam kontak kunci sampai mobil tersebut hidup, kemudian membawa mobil tersebut ke Pasar Mandiangin dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Ucu dan berkata “ Lek aku minta tolong, aku posisinya butuh uang bias dak lokirin kalua tidak jualin mobil” dan Saksi Ucu menjawab “aku masih di lampung bawa barang, kalua mau kesano aku dak ado uang”, Terdakwa kembali berkata nanti ku transfer” dan Saksi Ucu menjawab “tunggu saya pulang”, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi Ucu sampai di rumah jln. Sungai Rapat Kasura Bengkulu Terdakwa datang menemui Saksi Ucu dan berkata” ini ada tukaran apa engga” dan Saksi Ucu menjawab nanti aku carii yang mau beli atau nukar alat mobil”.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ucu menurunkan bak mobil dan di simpan dirumah Saksi Ucu dan berangkat menuju Lampung Barat.

Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB sesampainya di Lampung Barat Terdakwa dan Saksi Ucu mencari orang yang akan tukar alat mobil sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 belum juga menemukan orang yang akan tukar.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ucu yang sedang berada di Kampung Bali Kecamatan Bengkunt Lampung Barat datang Saksi Edwin dan tim Polres Lampung Barat langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Ucu dikarenakan adanya informasi adanya jual beli mobil truck hasil dari kejahatan dan Saksi Edwin bertanya kepada Terdakwa "ini mobil dari mana? Dan dimana surat-suratnya?" dan Terdakwa menjawab "in mobil curian dari Mandiingin dan tidak ada surat-suratnya", kemudian Saksi Edwin menelpon pihak Polsek Mandiingin yaitu Saksi Irfan untuk mengecek kebenarannya apakah ada Laporan tentang mobil tersebut dan terdapat laporan yang masuk di Polsek Mandiingin tentang mobil tesebut, Saksi Edwin untuk percepatan penanganan langsung membawa Terdakwa dan Saksi Ucu beserta barang bukti ke Polsek Bengkunt.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pihak Reskrim Mandiingin datang ke polsek Bengkunt dan Saksi Edwin menyerahkan Terdakwa, Saksi Ucu dan Barang bukti kepada pihak Reskrim Mandiingin yang diwakili oleh Saksi Irfan untuk proses selanjutnya.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDI Bin SWARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan saudara ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah ia sampaikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya mobil merek *Mitsubishi colt diesel* milik Saksi;
- Bahwa peristiwa terjadi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di warung yang berada di Jalan Tambang PT. SPC, Desa Rangkiling, Kecamatan Mandiingin, Kabupaten Sarolangun. Pada awalnya sekitar pukul 02.00 WIB Saksi berangkat dari Jambi setelah membongkar muatan batu bara dan menuju Mandiingin untuk memuat batu bara di PT. SPC. Sesampainya di Desa Rangkiling Bakti, Saksi berhenti di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung untuk beristirahat. Kurang lebih 1 (satu) jam Saksi tidur dan kemudian terbangun lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Pada saat Saksi kembali ke tempat Saksi tidur, Saksi melihat kunci *swiss* mobil sudah tidak ada lagi dan saat Saksi menuju tempat mobil diparkir, mobil Saksi sudah tidak ada. Kemudian Saksi pun menanyakan mengenai mobil Saksi kepada orang yang berada di dalam warung, namun mereka tidak mengetahuinya. Lalu, Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

- Bahwa saat Saksi beristirahat di warung, mobil Saksi dalam keadaan terkunci dan kunci kontak mobil Saksi letakkan di sebelah tempat Saksi tertidur;
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli secara kredit dari PT. Jambi Jaya Persada;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah mobil milik Saksi yang hilang, namun ada perubahan pada bagian bak belakang, sedangkan bagian kepala mobil dan nomor polisi masih sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. REMSIDAWATI Binti AJANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan saudara ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah ia sampaikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya mobil merek *Mitsubishi/colt diesel* milik suami Saksi, yaitu Saksi ARDI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di di warung yang berada di Jalan Tambang PT. SPC, Desa Rangking, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Saat peristiwa terjadi Saksi berada di rumah, dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat Saksi ARDI pulang ke rumah sekitar pukul 06.00 WIB. Lalu, Saksi menanyakan kronologi kejadian bahwa pada saat Saksi ARDI hendak memuat muatan batu bara di PT. SPC, Saksi ARDI beristirahat sejenak di sebuah warung yang berada di Jalan Tambang. Sekitar pukul 03.00 WIB Saksi ARDI bangun dan pergi ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, Saksi ARDI kembali ke tempat Saksi ARDI tidur dan kunci kontak mobil sudah tidak ada. Lalu Saksi ARDI memeriksa ke tempat parkir mobil, namun mobil Saksi ARDI sudah tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi. Kemudian Saksi dan Saksi ARDI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa kendaraan milik Saksi ARDI yang hilang ialah 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi/colt diesel* dengan nomor mesin: 4D34T-T93408 dan nomor rangka: MHMFE75PFFK022440;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ARDI telah memarkirkan mobil dalam keadaan terkunci dan kunci kontak mobil diletakkan di samping tempat Saksi ARDI tidur;
- Bahwa mobil tersebut telah ditemukan oleh pihak Kepolisian dan saat ini menjadi barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. IRFAN NAFSI Bin AZRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan saudara ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah ia sampaikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari anggota Reskrim Polsek Bengkunt, Lampung Barat dimana pada saat itu Kanit Reskrim Polsek Bengkunt bertanya kepada Saksi apakah ada laporan terkait mobil hilang di Polsek Mandiangin. Kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Kanit Reskrim Polsek Mandiangin dan ternyata benar ada laporan kehilangan 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi Colt Diesel Super HD* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi BH 8518 MW, Nomor Rangka MHMFE75-PFFK022440, Nomor Mesin 4D34T-T93408, pelapor atas nama Ardi. Setelah itu, Saksi langsung menghubungi Sdr. EDWIN LISKA, Kanit Reskrim Polsek Bengkunt dan memberitahu bahwa Saksi akan berangkat dan menjemput Tersangka serta barang bukti di Bengkunt, Lampung Barat bersama dengan Kasat Reskrim Polsek Mandiangin dan anggota lainnya. Sesampainya di Polsek Bengkunt, Kasat Reskrim Polsek Bengkunt menerangkan bahwa telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di rumah warga dan dari Terdakwa serta Saksi UCU SYIHABUDDIN

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil diamankan 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi colt diesel* tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil mobil tersebut di Mandiangin. Selanjutnya, Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana bak mobil tersebut disimpan, kemudian Saksi UCU SYIHABUDDIN menunjukkan tempat bak mobil disimpan. Lalu bak mobil dipasang kembali, kemudian pihak Polsek Bengkuntat menyerahkan Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN serta barang bukti ke Reskrim Polsek Mandiangin untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa tujuan Terdakwa membawa mobil ke daerah Lampung adalah untuk dijual, namun belum ada pembelinya;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk *mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK022440, Nomor Mesin: 4D34T-T93408 adalah mobil yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. UCU SYIHABUDDIN Bin DARMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah ia sampaikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi Colt Diesel*, warna kuning kombinasi, Nomor Polisi BH 8518 MW pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pada waktu yang tidak diketahui Saksi di daerah Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mobil tersebut;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di Lampung membawa mobil ekspedisi saat ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi "*aku minta tolong, aku butuh uang, bisa dak lokirin, kalau tidak jualin mobil*". Pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*aku masih di Lampung bawa barang, kalo mau kesano aku dak ado uang*" lalu Terdakwa menjawab "*nanti aku transfer*" dan Saksi jawab "*tunggu saya pulang*". Selanjutnya, saat Saksi masih di Lampung, ada teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal mendatangi Saksi di warung makan dan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp



300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk berangkat ke Mandiangin. Setelah menerima uang tersebut Saksi tidak berangkat ke Mandiangin, namun Saksi pulang ke rumah Saksi di Bengkulu. Sesampainya di Bengkulu Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "*aku sudah sampai Bengkulu*". Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mengatakan "*ini ada tukaran/lokiran apa enggak?*" lalu dijawab oleh Saksi "*nanti aku cariin yang mau membeli alat mobil*". Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB sebelum berangkat ke Lampung Saksi dan Terdakwa menurunkan bak mobil *colt diesel* di rumah Saksi. Kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat ke Lampung. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Lampung, kurang lebih satu hari Saksi dan Terdakwa tidak menemukan orang yang mau menukarkan alat atau membeli mobil tersebut. Lalu pada saat itu Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Polsek Bengkuntan, Lampung Barat karena setelah diperiksa mobil yang dibawa Terdakwa tidak memiliki surat-surat dan dicurigai akan melakukan penjualan mobil tanpa surat-surat. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, Saksi dan Terdakwa dibawa anggota Polsek Mandiangin ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa pergi membawa mobil tersebut ke Lampung karena Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan orang yang mau menukar alat mobil dan yang mau membeli mobil tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK022440, Nomor Mesin1: 4D34T-T93408 adalah mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi ke Lampung. Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa, namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya. Setelah Terdakwa bercerita barulah Saksi mengetahui mobil tersebut hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah ia berikan di hadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi Colt Diesel* warna kuning kombinasi Nomor Polisi BH 8518 MW pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di PT. SPC Desa Rangking Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dengan cara Terdakwa berjalan kaki dari luar tambang melewati warung dan pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil *Mitsubishi Colt Diesel* warna kuning kombinasi terparkir. Kemudian Terdakwa masuk ke warung tersebut dan melihat situasi dalam keadaan sepi dan melihat seorang laki-laki tertidur, yaitu Saksi ARDI dan di sebelahnya terdapat sebuah kunci mobil. Lalu, Terdakwa mengambil kunci mobil tersebut dan langsung keluar warung menuju mobil yang terparkir. Di parkiran tersebut terdapat 3 (tiga) mobil yang terparkir, lalu Terdakwa mencoba kunci kontak satu per satu pada mobil yang terparkir dan berhasil menghidupkan mobil milik Saksi ARDI. Selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Pasar Mandiangin. Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi UCU SYIHABUDDIN dan mengatakan "*lek, aku minta tolong, aku posisinya butuh uang, bisa dak lokerin kalau tidak jualin mobil?*" pada saat itu Saksi UCU SYIHABUDDIN mengatakan "*aku masih di Lampung bawa barang, kalau ke sano aku dak ado uang*" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi UCU SYIHABUDDIN "*nanti aku transfer*" dan Saksi UCU SYIHABUDDIN mengatakan "*tunggu saya pulang*". Sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi UCU SYIHABUDDIN yang berada di Bengkulu dan mengatakan "*ini ada tukaran apa engga?*" dan Saksi UCU SYIHABUDDIN menjawab "*nanti aku cari yang mau beli atau nukar alat mobil*". Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN menurunkan bak mobil dan mengubah warna bak lalu disimpan di rumah Saksi UCU SYIHABUDDIN di Bengkulu. Kemudian Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN berangkat ke Lampung. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN sampai di Lampung Barat, namun sampai hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 belum menemukan orang yang mau menukar alat mobil atau yang mau membelinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN berada di Kampung Bali, Kecamatan Bengkunt, Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN diamankan oleh pihak Polsek Bengkunt dikarenakan adanya informasi jual beli mobil hasil kejahatan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi Colt*

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diesel warna kuning kombinasi dibawa oleh anggota Reskrim Polsek Mandiangin ke Sarolangun;

- Bahwa Saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK022440, Nomor Mesin: 4D34T-T93408 adalah mobil yang Terdakwa ambil kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN ke Lampung untuk ditukar alatnya atau dijual;
- Bahwa Terdakwa berencana akan membagi hasil penjualan atau penukaran alat dengan Saksi UCU SYIHABUDDIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK022440, Nomor Mesin: 4D34T-T93408 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi ARDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar (STNK) asli an. PT Jambi Jaya Persada;
2. 1 (satu) unit mobil merek *mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK022440, Nomor Mesin : 4D34T-T93408;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah warung di wilayah PT. SPC Desa Rangking Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK022440, Nomor Mesin: 4D34T-T93408 dengan cara Terdakwa berjalan kaki dari luar tambang melewati warung dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa kendaraan terparkir di depan warung. Kemudian Terdakwa masuk ke warung tersebut melihat situasi dalam keadaan



sepi dan melihat seorang laki-laki sedang tertidur, yaitu Saksi ARDI dan di sebelahny terdapat sebuah kunci kontak mobil. Lalu, Terdakwa mengambil kunci kontak mobil tersebut dan langsung keluar warung menuju mobil yang terparkir. Di parkiran tersebut terdapat 3 (tiga) mobil yang terparkir, lalu Terdakwa mencoba kunci kontak satu per satu pada mobil yang terparkir dan berhasil menghidupkan mobil milik Saksi ARDI. Selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Pasar Mandiangin. Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi UCU SYIHABUDDIN dan mengatakan "*lek, aku minta tolong, aku posisinya butuh uang, bisa dak lokerin kalau tidak jualin mobil?*" pada saat itu Saksi UCU SYIHABUDDIN mengatakan "*aku masih di Lampung bawa barang, kalau ke sano aku dak ado uang*" dan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi UCU SYIHABUDDIN "*nanti aku transfer*" dan Saksi UCU SYIHABUDDIN menjawab "*tunggu saya pulang*". Sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi UCU SYIHABUDDIN yang berada di Bengkulu dan mengatakan "*ini ada tukaran apa engga?*" dan Saksi UCU SYIHABUDDIN menjawab "*nanti aku cari yang mau beli atau nukar alat mobil*". Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN menurunkan bak mobil dan mengubah warna bak lalu disimpan di rumah Saksi UCU SYIHABUDDIN di Bengkulu. Kemudian Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN berangkat ke Lampung. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN sampai di Lampung Barat, namun sampai hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN belum menemukan orang yang mau menukar alat mobil ataupun yang mau membelinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN berada di Kampung Bali, Kecamatan Bengkunt, Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN diamankan oleh pihak Polsek Bengkunt dikarenakan adanya informasi jual beli mobil hasil kejahatan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK022440, Nomor Mesin: 4D34T-T93408 dibawa oleh anggota Reskrim Polsek Mandiangin ke Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa berencana akan membagi hasil penjualan atau penukaran alat dengan Saksi UCU SYIHABUDDIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF75PFFKK022440, Nomor Mesin: 4D34T-T93408 tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi ARDI;

- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Saksi ARDI secara kredit dari PT. Jambi Jaya Persada;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama MARYUDIANTO Bin SUKIRNO, seorang yang berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya, Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah warung di wilayah PT. SPC Desa Rangking Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFKK022440, Nomor Mesin: 4D34T-T93408 dengan cara Terdakwa berjalan kaki dari luar tambang melewati warung dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa kendaraan terparkir di depan warung. Kemudian Terdakwa masuk ke warung tersebut melihat situasi dalam keadaan sepi dan melihat seorang laki-laki sedang tertidur, yaitu Saksi ARDI dan di sebelahnya terdapat sebuah kunci kontak mobil. Lalu, Terdakwa mengambil kunci kontak mobil tersebut dan langsung keluar warung menuju mobil yang terparkir. Di parkiran tersebut terdapat 3 (tiga) mobil yang terparkir, lalu Terdakwa mencoba kunci kontak satu per satu pada mobil yang terparkir dan berhasil menghidupkan mobil milik Saksi ARDI. Selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Pasar Mandiangin. Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi UCU SYIHABUDDIN dan mengatakan “*lek, aku minta tolong, aku posisinya butuh uang, bisa dak lokerin kalau tidak jualin mobil?*” pada saat itu Saksi UCU SYIHABUDDIN mengatakan “*aku masih di Lampung bawa barang, kalau ke sano aku dak ado uang*” dan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi UCU SYIHABUDDIN “*nanti aku transfer*” dan Saksi UCU SYIHABUDDIN menjawab “*tunggu saya pulang*”. Sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi UCU SYIHABUDDIN yang berada di Bengkulu dan mengatakan “*ini ada tukaran apa engga?*” dan Saksi UCU

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYIHABUDDIN menjawab “*nanti aku cari yang mau beli atau nukar alat mobil*”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN menurunkan bak mobil dan mengubah warna bak lalu disimpan di rumah Saksi UCU SYIHABUDDIN di Bengkulu. Kemudian Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN berangkat ke Lampung. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN sampai di Lampung Barat, namun sampai hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN belum menemukan orang yang mau menukar alat mobil ataupun yang mau membelinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN berada di Kampung Bali, Kecamatan Bengkuntan, Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN diamankan oleh pihak Polsek Bengkuntan dikarenakan adanya informasi jual beli mobil hasil kejahatan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 Terdakwa dan Saksi UCU SYIHABUDDIN beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil merek *Mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK022440, Nomor Mesin: 4D34T-T93408 dibawa oleh anggota Reskrim Polsek Mandiangin ke Sarolangun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar (STNK) asli an. PT Jambi Jaya Persada dan foto 1 (satu) unit mobil merek *mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK022440, Nomor Mesin : 4D34T-T93408 yang setelah diperiksa di persidangan ialah milik Saksi ARDI Bin SWARNI yang diperoleh dengan cara membeli secara kredit kepada PT. Jambi Jaya Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas di dalamnya terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sri



digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARDI Bin SWARNI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta bahwa cara Terdakwa mengambil mobil milik Saksi ARDI Bin SWARNI ialah dengan mengambil kunci kontak mobil yang terletak di samping Saksi ARDI Bin SWARNI saat Saksi ARDI Bin SWARNI tertidur di dalam warung. Kemudian Terdakwa mencoba kunci kontak yang ia ambil kepada mobil-mobil yang terparkir di depan warung satu per satu hingga dapat menyalakan mobil milik ARDI Bin SWARNI lalu dibawa oleh Terdakwa pergi menuju Pasar Mandiangin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas kunci tersebut karena Terdakwa mengambil kunci kontak mobil tersebut tanpa seizin dari Saksi ARDI Bin SWARNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar (STNK) asli an. PT Jambi Jaya Persada dan 1 (satu) unit mobil merek *mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK022440, Nomor Mesin : 4D34T-T93408 yang masih diperlukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Srl atas nama Terdakwa UCU SYIHABUDDIN Bin DARMUN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Srl atas nama Terdakwa UCU SYIHABUDDIN Bin DARMUN;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYUDIANTO Bin SUKIRNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar (STNK) asli an. PT Jambi Jaya Persada;
 - 1 (satu) unit mobil merek *mitsubishi/colt diesel* warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: BH 8518 MW, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK022440, Nomor Mesin : 4D34T-T93408
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Sri atas nama Terdakwa UCU SYIHABUDDIN Bin DARMUN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Juwita Daningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Ketua,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TUMPAK HUTAGAOL, S.H.

JUWITA DANINGTYAS, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Sri